



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

Kepada Yth. Pengguna Perorangan Frekuensi Radio Dinas Bergerak Darat

SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 1952 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN STASIUN RADIO DINAS BERGERAK DARAT STANDAR
KONVENSIONAL *HANDY TALKY* UNTUK PELAKU USAHA PERORANGAN
DENGAN MASA LAKU PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN
DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI

1. Umum

Dalam rangka optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya frekuensi radio untuk dinas bergerak darat (*land mobile*) serta untuk meminimalkan potensi piutang biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dari penggunaan spektrum frekuensi radio oleh dinas bergerak darat (*land mobile*), perlu ditetapkan masa laku Izin Stasiun Radio (ISR) untuk dinas dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memberikan informasi mengenai masa laku Izin Stasiun Radio (ISR) untuk dinas bergerak darat (*land mobile*) yang berupa standar konvensional *handy talky*.

- b. Tujuan dari diterbitkannya surat edaran ini adalah optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan meminimalkan potensi piutang biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dari penggunaan spektrum frekuensi radio oleh dinas bergerak darat (*land mobile*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini mencakup pelaku usaha perorangan pengguna frekuensi radio dinas bergerak darat (*land mobile*) yang akan mengajukan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk *handy talky*.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 305);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

5. Pelaksanaan

Terhadap pengajuan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) dari pelaku usaha perorangan untuk dinas bergerak darat (*land mobile*) khususnya standar konvensional *handy talky* diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Izin Stasiun Radio (ISR) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Perpanjangan Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan setelah pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk periode perpanjangan masa laku Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai surat pemberitahuan pembayaran;
- d. Dalam hal pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) tidak melakukan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk periode perpanjangan masa laku Izin Stasiun Radio (ISR) maka:
 - 1) Izin Stasiun Radio (ISR) tidak dapat diperpanjang;
 - 2) surat pemberitahuan pembayaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- e. Dalam hal pemegang Izin Stasiun Radio (ISR) yang telah habis masa perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b, bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio untuk masa laku berikutnya, dapat mengajukan permohonan baru Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi lebih lanjut, pengguna frekuensi radio dapat menghubungi *Contact Center* Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 159 atau *WhatsApp* Pelayanan (WAYAN) 0811-1100-159.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2022

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA,

DWI HANDOKO